



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 185 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS INSIDENTAL JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan pengawasan insidental jasa konstruksi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Insidental Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS INSIDENTAL JASA KONSTRUKSI.

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Insidental Jasa Konstruksi, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Pengawas Insidental Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan perencanaan pengawasan, mencakup penyusunan atau penetapan, meliputi:
 1. waktu pelaksanaan pengawasan;
 2. anggaran pengawasan;
 3. sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan
 4. metode pengawasan;
 - b. melaksanakan persiapan pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. pengumpulan data awal; dan
 2. penyiapan dokumen administratif;
 - c. melaksanakan pengawasan, meliputi:
 1. pengambilan data dan pengisian borang-borang/formulir isian;
 2. pengolahan data;
 3. inspeksi lapangan;
 4. pembahasan;
 5. penandatanganan berita acara; dan
 6. penyiapan laporan pengawasan insidental dan rekomendasi hasil pengawasan insidental;
 - d. melaporkan hasil pengawasan insidental kepada Bupati dan Penanggung Jawab Objek Pengawasan.
- KETIGA : Tim Pengawas Insidental Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Aparatur Sipil Negara dari Perangkat Daerah lain yang terkait Jasa Konstruksi dan dapat bekerjasama dengan pakar, tenaga ahli dan/atau akademisi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 185 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
INSIDENTAL JASA KONSTRUKSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS INSIDENTAL JASA KONSTRUKSI

- A. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua : Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Ferry Satria Setiawan, S.Sos.
(Pembina Konstruksi Ahli Muda pada Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
- D. Anggota :
1. Eem Herlinawati, S. Kom.
(Pembina Konstruksi Ahli Muda pada Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang);
 2. Destrianti Ramdiani Usna, A.Md.
(Pelaksana pada Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang); dan
 3. Gina Aprilliyana, A.Md.
(Pelaksana pada Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002